



BUPATI BANGLI  
PROVINSI BALI

INSTRUKSI BUPATI BANGLI  
NOMOR 3 TAHUN 2019

TENTANG

TINDAK LANJUT REKOMENDASI BPK RI DALAM LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN  
DENGAN TUJUAN TERTENTU ATAS PENILAIAN KEPATUHAN PELAKSANAAN  
KEGIATAN DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2018 DAN 2019 SAMPAI  
DENGAN SEMESTER I PADA PEMERINTAH KABUPATEN BANGLI

BUPATI BANGLI,

Dalam rangka menindaklanjuti hasil rekomendasi BPK RI dalam Laporan Hasil Pemeriksaan dengan tujuan tertentu atas penilaian kepatuhan pelaksanaan kegiatan Dana Desa Tahun Anggaran 2018 dan 2019 sampai dengan Semester I pada Pemerintah Kabupaten Bangli Nomor 22/LHP/XIX.DPS/10/2019, tanggal 25 Oktober 2019, dengan ini menginstruksikan :


- Kepada : Perbekel Se- Kabupaten Bangli
- Untuk :
- KESATU : Menetapkan daftar calon pelaksana kegiatan dalam RKP Desa
- KEDUA : Mendokumentasikan kegiatan sosialisasi dokumen RKP Desa, APBDesa, serta rencana kerja pemberdayaan dan pembangunan desa.
- KETIGA : Melakukan koordinasi pembekalan pelaksana kegiatan ke Kabupaten.
- KEEMPAT : a. pelaksana kegiatan melengkapi dokumen perencanaan pembangunan desa sesuai ketentuan; dan  
b. melakukan pengawasan atas kelengkapan administrasi perencanaan melalui Sekretaris Desa.
- KELIMA : Melakukan pencatatan dan pencantuman swadaya masyarakat dalam RKP Desa dan APBDes.
- KEENAM : a. melakukan kewajiban pelaksanaan rapat kerja atas perkembangan pengawasan dan pelaksanaan kegiatan; dan  
b. membuat dokumentasi laporan atas setiap rapat pembahasan kegiatan pembangunan desa.
- KETUJUH : a. melakukan pemeriksaan tahap perkembangan dan akhir pelaksanaan kegiatan bersama TPK.  
b. mematuhi mekanisme pengadaan barang dan jasa di desa serta kelengkapan yang harus dipenuhi dalam pertanggungjawaban kegiatan Dana Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- c. TPK menyampaikan bukti-bukti pertanggungjawaban secara lengkap dan sah sesuai ketentuan.
- d. Sekretaris Desa melaksanakan verifikasi dan validasi yang memadai atas bukti-bukti pertanggungjawaban yang disampaikan oleh TPK.
- e. melakukan pemulihan ke Kas Desa atas kelebihan pembayaran sebesar Rp 82.232.750,56.

- KEDELAPAN : a. TPK/pelaksana kegiatan menyusun laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan dan pembangunan sesuai ketentuan; dan  
b melakukan pengawasan dan meminta dokumentasi laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan.
- KESEMBILAN : a. BPD melaksanakan musyawarah desa terkait perkembangan dan pengawasan kegiatan pemberdayaan dan pembangunan desa; dan  
b Perbekel menyampaikan laporan perkembangan pengawasan dan pelaksanaan kegiatan pembangunan desa kepada BPD.
- KESEPULUH : a. menetapkan Peraturan Desa terkait pemanfaatan dan pelestarian atas aset hasil pembangunan desa.  
b mencantumkan klausul terkait kewajiban pemanfaatan dan pelestarian hasil pembangunan desa pada BAST.
- KESEBELAS : Instruksi Bupati ini agar dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan penuh rasa tanggung jawab.
- KEDUABELAS : Instruksi Bupati ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan

Dikeluarkan di Bangli  
pada tanggal 28 Oktober 2019

BUPATI BANGLI,



I MADE GIANYAR